



PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara : -----

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan sol sepatu, SMA, pendidikan SMP, tempat kediaman Kabupaten Manggarai, sebagai Pemohon; -----

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai, sebagai Termohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 April 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Rtg tanggal 1 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut: -----

1.-----

Bahwa pada tanggal 13 Juli 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor K/I/6-1/17/1990 tanggal 13 Juli 1990; -----

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selanjutnya

1 dari **16** halaman Putusan **Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Rtg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah-pindah tempat tinggal hingga akhirnya yang terakhir menetap di Labuan Bajo selama kurang lebih sebulan; -----
3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak 1; -----
2. Anak 2; -----
- 4.-----

Bahwa sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

a. bahwa Termohon mudah tersinggung dan sensitif jika dinasehati, meski Pemohon hanya sekedar bertanya saja;

b. bahwa Termohon pernah sekamar dengan 4 (empat) orang yang salah satunya pria yang bukan mahramnya di depan mata Pemohon, saat ditanya Pemohon, Termohon tidak terima dan memilih pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon;

5.-----

Bahwa Pemohon sudah beberapa kali menjemput Termohon di tempat pelariannya namun Termohon menolak ikut dengan Pemohon bahkan beberapa kali menghindari Pemohon; -----

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Nopember 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon karena tidak terima dinasihati Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah; -----

7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai yang dilakukan keluarga maupun pihak lain;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon berpendapat jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

2 dari **16** halaman Putusan **Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Rtg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka pereraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; -----

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng; -----
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku; -----

Subsida

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; -----

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon; -----

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya mengalami perubahan sebagai berikut ; -----

3 dari **16** halaman Putusan **Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Rtg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa dalam identitas Pemohon, pendidikan terakhir SMP, sedangkan pendidikan Termohon SD. -----
2. bahwa Nomor Kutipan Akta Nikah yang benar K/I/6-1/17/1990. -----

3. bahwa posita angka 4 berubah sebagai berikut : -----

Bahwa sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : -----

- a. bahwa Termohon mudah tersinggung dan sensitif jika dinasehati, meski Pemohon hanya sekedar bertanya saja; -----

- b. bahwa Termohon pernah sekamar dengan 4 (empat) orang yang salah satunya pria yang bukan mahramnya di depan mata Pemohon, saat ditanya Pemohon, Termohon tidak terima dan memilih pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon; -----

4. bahwa Posita 4 huruf b dijadikan posita kelima, dan posita 5 menjadi keenam dan begitu seterusnya. -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

1. Surat : -----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K/I/6-1/17/1990 tanggal 13 Juli 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P; -----

2. Saksi : -----

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. bahwa saksi adalah tetangga dan mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014; -----

4 dari **16** halaman Putusan **Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Rtg**



2. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai; -----

3. bahwa sejak bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon tidak pernah pindah tempat tinggal, sedangkan Termohon sejak akhir tahun 2014 meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Ruteng; -----

4. bahwa pada akhir tahun 2014, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon; -----

5. bahwa penyebab Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon tidur dengan laki-laki kenalan Termohon dalam satu kamar yang dikunci dari dalam, sedangkan Pemohon tidur di luar; -----

6. bahwa setelah laki-laki pergi, kemudian Pemohon berusaha menanyakan penyebab Termohon mengunci kamar dengan laki-laki tersebut kemudian terjadi cekcok yang disaksikan saksi sendiri di depan sebuah kios; -----

7. bahwa setelah terjadi cekcok, saksi kemudian berbicara dengan Pemohon dan Termohon agar jangan cekcok di luar dan menyuruh diselesaikan di dalam rumah saja, dan Pemohon kemudian masuk ke rumah sedangkan Termohon menelpon travel untuk pergi; -----

8. bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah; -----

9. bahwa Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk tinggal bersama namun Termohon menolak dan tidak menghiraukan Pemohon; -----

10. bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon selama ini masih memberikan nafkah berupa uang yang dikirimkan kepada Termohon; -----

5 dari **16** halaman Putusan **Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Rtg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. bahwa sudah pernah diusahakan rukun dari keluarga dan
dinasehati namun tidak berhasil;

2. saksi 2 umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual gorengan,
tempat kediaman Coang Dereng Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut : -----

1. bahwa saksi adalah tetangga dan mengenal Pemohon dan
Termohon sejak tahun 2014;

2. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat
dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai; -----

3. bahwa sejak bertetangga dengan Pemohon dan Termohon,
Pemohon tidak pernah pindah tempat tinggal, sedangkan Termohon
sejak akhir tahun 2014 meninggalkan rumah kediaman bersama dan
tinggal di Ruteng;

4. bahwa penyebab Termohon meninggalkan rumah kediaman
bersama karena Termohon tidur dengan laki-laki kenalan Termohon
dalam satu kamar yang dikunci dari dalam, sedangkan Pemohon tidur
di luar;

5. bahwa saksi melihat Termohon pergi dengan menggunakan travel
dengan tujuan Ruteng; -----

6. bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon tidak pernah
tinggal serumah;

7. bahwa Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk tinggal
bersama namun Termohon menolak dan tidak menghiraukan
Pemohon; -----

8. bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan
Termohon berselisih dan bertengkar; -----

6 dari **16** halaman Putusan **Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Rtg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa Termohon orangnya cepat tersinggung;

10. bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon selama ini masih memberikan nafkah berupa uang yang dikirimkan kepada Termohon;

11. bahwa sudah pernah diusahakan rukun dari keluarga dan dinasehati namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan bukti lain serta menyampaikan kesimpulan nya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan; -----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

7 dari **16** halaman Putusan **Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Rtg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan R.Bg. Pasal 149 ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada 13 Juli 1990 dan belum pernah terjadi perceraian sehingga sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 11 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

8 dari **16** halaman Putusan **Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Rtg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg.Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; --

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, dan 11 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam R.Bg.Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 angka 8 adalah tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkar tidak mesti harus diketahui dengan melihat dan mendengar langsung akan tetapi dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang cukup lama merupakan ada indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memiliki masalah dan rumah tangga mereka dalam keadaan tidak rukun; -----

Menimbang, bahwa dalam perselisihan dan pertengkar tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi sejauh mana rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg. Pasal 308 dan Pasal 309; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut : -----

1. bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Juli 1990 dan masih terikat dalam perkawinan; -----
2. bahwa pernah terjadi cekcok antara Pemohon dengan Pemohon paling tidak sekali yang kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

9 dari **16** halaman Putusan **Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Rtg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa sejak akhir tahun 2014, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

4. bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan tidak pernah kembali;

5. bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah karena Termohon pernah berada sekamar dengan pria yang bukan mahramnya yang kemudian Pemohon mencoba menanyakan hal tersebut akan tetapi justru terjadi cecok;

6. bahwa telah diupayakan rukun dan dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga. Dalam perkawinan, islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami isteri adalah hubungan suci dan mulia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama / rohani,

10 dari **16** halaman Putusan **Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Rtg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur jasmani / lahiriah, akan tetapi juga memiliki unsur rohani / bathin yang memiliki peran masing-masing; -----

Menimbang, bahwa Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan, tidak pula selalu rukun dan damai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor yang muncul sewaktu-waktu dan tidak terduga sama sekali sebelumnya. Semua itu dapat mempengaruhi keadaan rumah tangga, dapat memutuskan kasih sayang dan kesetiiaannya yang telah dijalin kokoh tersebut serta mempunyai pengaruh negatif terhadap anak keturunan beserta keluarga bahkan masyarakat secara keseluruhan. Jika terjadi demikian, yakni rumah tangga mulai goyah, kacau, saling cekcok serta timbul kebencian di antara mereka, keadaan tersebut dapat menghalangi hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin, akan tetapi dalam perjalanannya tidak dapat dipungkiri munculnya permasalahan-permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kondisi yang sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, sehingga dengan demikian ini menghendaki agar perkawinan diputuskan melalui perceraian dengan maksud agar kedua belah pihak terhindar dari kemudharatan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga; -----

Menimbang, bahwa Islam telah memahami dan menyadari bahwa adanya hal-hal seperti itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dipaksakan untuk bersama-sama kembali. Islam telah membuka kemungkinan perceraian walaupun dalam Islam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkaratan dalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

11 dari **16** halaman Putusan **Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Rtg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah Thalaq (perceraian)". (Sunan Abu Dawud 3 / 505); -----

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut sudah jelas bahwa perceraian sebaiknya jangan dilakukan kecuali ikatan perkawinan antara suami dan isteri tidak dapat dipertahankan lagi. Dan selain itu telah dilakukan berbagai upaya perdamaian baik dari kedua belah pihak yaitu dari suami dan isteri maupun dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir batin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya; -----

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak bisa saling melaksanakan tanggung jawab masing-masing dianggap sudah pecah, ini dapat dilihat dengan sikap Pemohon yang kuat untuk bercerai dengan Termohon. Begitupun sebaliknya, sikap Termohon yang tidak memiliki i'tikad untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-qur'an untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah akan sulit terwujud dan akan berdampak negatif dan mudharat serta mafsadat yang lain baik bagi Pemohon maupun Termohon; -----

Menimbang, bahwa dengan fakta kejadian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah yang cukup lama menguatkan bahwa baik Pemohon dan Termohon memang tidak ada harapan untuk rukun yang mengindikasikan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

2. bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; -----

12 dari **16** halaman Putusan **Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Rtg**



3. bahwa Termohon tidak ada i'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon; -----

4. bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

5. bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam : -----

1. Al-Qur ----- an

a. Surah Al Baqarah ayat 227 :

Artinya :

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"; -----

b. Al Baqarah ayat 229 :

.....

Artinya :

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik...."

2. Al-Hadits, Sabda Rasulullah dalam kitab Al Bajuri, juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya :

"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan" --

3. Kaidah Fiqih

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

13 dari **16** halaman Putusan **Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Rtg**



*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan;-----*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi
Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka
petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi
Kompilasi Hukum Islam Pasal 118, oleh karena itu dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
pasal 84 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 35, diperintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirim salinan penetapan
ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di
tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
Pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

14 dari **16** halaman Putusan **Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Rtg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ruteng untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langke Rembong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami Miftah Faridi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nasrudin Romli, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Thahir Guhir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasrudin Romli, S.H.I.

Miftah Faridi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

15 dari **16** halaman Putusan **Nomor 0011/Pdt.G/2016/PA.Rtg**



Muhammad Thahir Guhir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00	-----
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00	-----
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp 75.000,00	-----
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp 150.000,00	-----
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00	-----
6. Meterai	: Rp 6.000,00	-----

Jumlah : Rp 316.000,00 -----
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)